



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

FERINA FERNANDA, jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir Palembang, 21 September 1994, tempat tinggal Jl. Wildan Sari V No.62 Rt.04 Rw.01 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 9 Januari 2019 Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm, tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 9 Januari 2019 Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm dari **FERINA FERNANDA**, selaku Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan yang disampaikan secara lisan tanggal 23 Januari 2019 telah dengan tegas menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 23/Pd.P/2019/PN.Bjm tersebut karena adanya kesalahan atau cacat hukum pada nama pemohon;

Halaman 1

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pada hakekatnya adalah merupakan hak Pemohon, bahwa pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara perdata permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv Pemohon harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Rv, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan
Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara perdata
permohonan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm pada Register perkara
perdata permohonan ;
3. Menghukum Pemohon untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini
sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami **HERU KUNTJORO, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHAILI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

SUHAILI

HERU KUNTJORO,SH.MH.

Halaman 2
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

PNBP : Rp. 30.000,-

BiayaProses : Rp. 50.000,-

RelaasPanggilan : Rp. 90.000,-

R e d a k s i : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)